

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR: 0014a/HK.01.01/K.SU-33/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tebing Tinggi tentang Tim Fasilitasi Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara pada pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagai anggota Tim Pengawas Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada tim pengawas;
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
KETUA	<i>[Signature]</i> 12/10-23
KORDIV	
KORSEK	9 12/10-23
BPP	
PEMBUAT/PENGETIK	12/10/23

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 Pada tanggal, 12 Oktober 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI,**

AMSAL FRANKY H. TAMBUN

Tembusan putusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 3. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Amsal Franky H. Tambun	KETUA	KOORDINATOR
2.	Elfian Choky Nasution	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Lambok Leonardo Simbolon	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	Amsal Franky H. Tambun	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB (ex-officio)
III	KETUA		
5.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I, M.I.Kom	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS		
6.	Abdullah	STAF PNS	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
7.	Mesrawati Hotma Hita Simarmata	STAF PNS	ANGGOTA
8.	Lisa Ashari	STAF PNS	ANGGOTA
9.	Ririn Wirdasari Saragih	STAF PPNP	ANGGOTA
10.	Bambang Setiono	STAF PPNP	ANGGOTA
11.	Faisal Amir	STAF PPNP	ANGGOTA
12.	Novi Dayanti Nasution	STAF PPNP	ANGGOTA
13.	Darma Muhammad Harahap	STAF PPNP	ANGGOTA
14.	Reiza Asmara Pane	STAF PPNP	ANGGOTA
15.	Said Mahfudh Isra	STAF PPNP	ANGGOTA
16.	Japet Arki Bangun	STAF PPNP	ANGGOTA
17.	Patimah Sari	STAF PPNP	ANGGOTA

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
KETUA	<i>[Signature]</i> 12/10-23
KORDIV	
KORSEK	7 12/10-23
BPP	
PEMBUAT/PENGETIK	<i>[Signature]</i> 12/10/23

KETUA,

AMSAL FRANKY H. TAMBUN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR: 0014a/HK.01.01/K.SU-33/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tebing Tinggi tentang Tim Fasilitasi Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara pada pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagai anggota Tim Pengawas Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

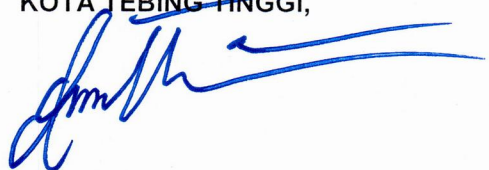
- a. Pengarah bertugas,
 1. memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada tim pengawas;
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 12 Oktober 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**



AMSAL FRANKY H. TAMBUN

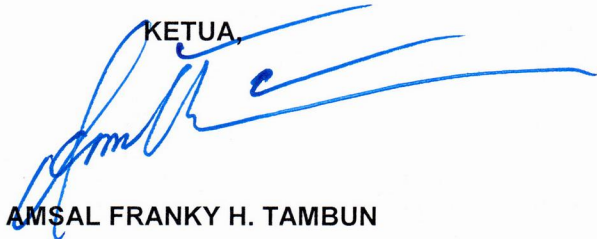
Tembusan putusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 3. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Amsal Franky H. Tambun	KETUA	KOORDINATOR
2.	Elfian Choky Nasution	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Lambok Leonardo Simbolon	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	Amsal Franky H. Tambun	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB (<i>ex-officio</i>)
III	KETUA		
5.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I, M.I.Kom	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS		
6.	Abdullah	STAF PNS	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
7.	Mesrawati Hotma Hita Simarmata	STAF PNS	ANGGOTA
8.	Lisa Ashari	STAF PNS	ANGGOTA
9.	Ririn Wirdasari Saragih	STAF PPNP	ANGGOTA
10.	Bambang Setiono	STAF PPNP	ANGGOTA
11.	Faisal Amir	STAF PPNP	ANGGOTA
12.	Novi Dayanti Nasution	STAF PPNP	ANGGOTA
13.	Darma Muhammad Harahap	STAF PPNP	ANGGOTA
14.	Reiza Asmara Pane	STAF PPNP	ANGGOTA
15.	Said Mahfudh Isra	STAF PPNP	ANGGOTA
16.	Japet Arki Bangun	STAF PPNP	ANGGOTA
17.	Patimah Sari	STAF PPNP	ANGGOTA

KETUA,



AMSAL FRANKY H. TAMBUN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR: 0014a/HK.01.01/K.SU-33/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tebing Tinggi tentang Tim Fasilitasi Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara pada pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagai anggota Tim Pengawas Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada tim pengawas;
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 12 Oktober 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**



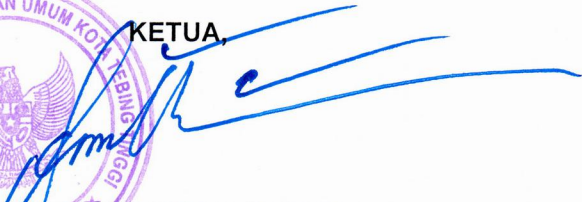
AMSAL FRANKY H. TAMBUN

Tembusan putusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 3. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Amsal Franky H. Tambun	KETUA	KOORDINATOR
2.	Elfian Choky Nasution	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Lambok Leonardo Simbolon	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	Amsal Franky H. Tambun	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB (<i>ex-officio</i>)
III	KETUA		
5.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I, M.I.Kom	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS		
6.	Abdullah	STAF PNS	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
7.	Mesrawati Hotma Hita Simarmata	STAF PNS	ANGGOTA
8.	Lisa Ashari	STAF PNS	ANGGOTA
9.	Ririn Wirdasari Saragih	STAF PPNP	ANGGOTA
10.	Bambang Setiono	STAF PPNP	ANGGOTA
11.	Faisal Amir	STAF PPNP	ANGGOTA
12.	Novi Dayanti Nasution	STAF PPNP	ANGGOTA
13.	Darma Muhammad Harahap	STAF PPNP	ANGGOTA
14.	Reiza Asmara Pane	STAF PPNP	ANGGOTA
15.	Said Mahfudh Isra	STAF PPNP	ANGGOTA
16.	Japet Arki Bangun	STAF PPNP	ANGGOTA
17.	Patimah Sari	STAF PPNP	ANGGOTA

 **KETUA,**

AMSAL FRANKY H. TAMBUN